

PENDISTRIBUSIAN – PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
2022

PERMENDAG NO. 07, BN 2022/NO. 116, 57 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWASAN BAHAYA
BERBAHAYA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya serta untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya serta untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya, perlu mengatur pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perpres No. 48 Tahun 2015; Permendag No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
B2 berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B2 hanya dapat didistribusikan oleh : DR-B2 , P-B2 dan IT – B2. Pengangkutan B2 oleh DT – B2, P-B2 dan IT-B2 wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan pengembalian dan pemusnahan sisa stok B2 dibebankan DT-B2, IT-B2 dan PA – B2. DT-B2, P-B2 dan IT-B2 dilarang memperdagangkan B2 dengan perdagangan melalui sistem elektronik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal 10 Februari 2022.